



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 991 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HIDAYATUT THULLAB
KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri;
 - b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HIDAYATUT THULLAB KEDIRI.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri yang beralamatkan di Jalan Bagrug Gg. Masjid Dusun Petuk, Desa Puhrubuh, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 64161.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pendidikan Islam Hidayatut Thullab yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 86 tanggal 04 Desember 2015 oleh Notaris Fenti Agustiningtyas, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Kediri, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0029856.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 08 Desember 2015.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana; dan
 - b. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 September 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]
SYAQUIT CHOLIL QOUMAS 7